



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pengintegrasian Gender dilakukan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan program pengarusutamaan Gender diperlukan peran serta dan kerjasama dari berbagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Dunia Usaha serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954

- Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70).
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon.
7. Badan adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,

- kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. *Anggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat ARG adalah Penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender.
 15. *Gender Budget Statement*, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dilokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
 16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi dan koordinasi bagi pelaksana dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
 17. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Pedoman PUG adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dan Pemangku Kepentingan dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender.
- (2) Tujuan percepatan penetapan PUG adalah :
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- d. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan kota; dan
- e. meyakinkan bahwa seluruh kebijakan, program dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota bebas dari diskriminasi Gender sehingga setiap orang bisa memiliki akses, berpartisipasi, memiliki kendali terhadap sumber daya pembangunan kota.

BAB III

PELAKSANAAN PUG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam RPJMD.
- (2) Dinas dan Perangkat Daerah lainnya menyusun program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 4

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) dan metode analisis lainnya.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki

kapabilitas di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Wali Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG di Daerah Kota.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.
- (3) Untuk percepatan pelembagaan PUG di Daerah Kota dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon.
- (4) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah
- (5) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Penanggungjawab : Wali Kota / Wakil Wali Kota;
 - b. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 4. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 - c. Ketua : Kepala Badan
 - d. Wakil Ketua : Kepala Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidang urusan Perencanaan pada Badan dan Kepala Bidang yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan
 - f. Anggota :
 1. seluruh Perangkat Daerah
 2. unsur masyarakat

- (6) *Focal Point* pada tiap-tiap Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Tugas Pokja PUG

Pasal 6

- (1) Tugas Pokja PUG adalah :
- a. mempromosikan dan memfasilitasikan PUG pada tiap-tiap Perangkat Daerah di Daerah Kota;
 - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
 - c. menyusun program kerja untuk Pokja PUG dalam rangka pelaksanaan dan review PUG untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit kerja masing-masing;
 - e. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - f. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - g. membuat dan menyusun laporan program dan kegiatan Pokja PUG kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender, yang meliputi Perangkat Daerah sebagai penggerak PUG :
- a. Badan;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah; dan
 - d. Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat:
- a. PUG dalam kebijakan pembangunan;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan;

- c. Penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat.

Focal Point PUG

Pasal 7

- (1) Anggota *focal point* adalah seluruh sekretaris pada tiap-tiap Perangkat Daerah.
- (2) Tugas *Focal Point* PUG adalah:
 - a. membantu mengambil kebijakan sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan Gender;
 - b. mendorong dan membantu Perangkat Daerah dilingkup kerjanya, untuk mengevaluasi kebijakan program, kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif Gender;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas Gender, pelatihan Analisis Gender dan mengembangkan jaringan kerja Gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerja lain baik pemerintah maupun non pemerintah dan Perguruan Tinggi;
 - d. mengupayakan terselenggaranya Analisis Gender sebagai salah satu tahap dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja jangka menengah;
 - f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja Daerah Kota, Pokja Provinsi atau Pokja Nasional PUG; dan
 - g. membuat laporan kerja secara periodik kepada Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dilakukan oleh Dinas.
- (2) Evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Badan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebagai bahan untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dinas menyampaikan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Wali Kota menyampaikan pelaksanaan PUG kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. keterlibatan Perangkat Daerah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi.
- (2) Format materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 11

Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- b. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- c. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan PUG di Daerah Kota dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Pebruari 2018

Pjs. WALI KOTA CIREBON,
ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 20 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON

FORMAT MATERI LAPORAN :



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan.....

A. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP).

Langkah 1	Perangkat Daerah		
	Program		
	Kegiatan		
	Tujuan		
Langka 2	Data Pembuka Wawasan		
Langkah 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat	Akses : Partisipasi : Kontrol : Manfaat :
Langkah 4		Sebab Kesenjangan Internal (di Perangkat Daerah)	
Langkah 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	
Langkah 6	Tujuan Responsif Gender		
Langkah 7	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator		
Langkah 8	Pengukuran Hasil	Baseline	
Langkah 9		Indikator Kinerja	

Cirebon,.....
 KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
 NIP.

B. PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)				
PERANGKAT DAERAH :				
TAHUN ANGGARAN :				
PROGRAM				
KODE PROGRAM				
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan 2. Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan b. Penyebab Internal c. Penyebab Eksternal			
CAPAIAN PROGRAM	Tolok Ukur Indikator dan Target Kinerja			
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM				
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pelatihan PPRG		
		Masukan		
		Keluaran		
		Hasil		
	Kegiatan 2	Rakor		
		Masukan		
		Keluaran		
		Hasil		
	Kegiatan 3	Penilaian		
		Masukan		
		Keluaran		
			Hasil	

Cirebon,.....
 KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
 NIP.....

C. FORMAT LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN

FORMAT LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER
 FOCAL POINT PUG PADA DINAS/BADAN/KANTOR/KECAMATAN
 SEMESTER TAHUN

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Permasalahan yang dihadapi	Upaya Pemecahannya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan :

- Kolom 1 : diisi no. urut
 Kolom 2 : diisi program/kegiatan yang responsif Gender (program/kegiatan yang memperhatikan kebutuhan laki-laki, perempuan dan anak)
 Kolom 3 : diisi sasaran kegiatan
 Kolom 4 : diisi jumlah anggaran program/kegiatan yang responsif Gender
 Kolom 5 : diisi sumber dana (APBD Kota/APBD Provinsi/APBN/TJSL dan lain-lain)
 Kolom 6 : diisi permasalahan yang dihadapi dalam program kegiatan responsif Gender
 Kolom 7 : diisi upaya pemecahannya
 Kolom 8 : diisi pernyataan yang menjelaskan bahwa program/kegiatan tersebut responsif Gender

Mengetahui
 Kepala Perangkat Daerah,
 (.....)

Cirebon,
 Koordinator *Focal Point* PUG,
 (.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19621001 199703 1 003

Pjs. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROMAN

